

## Bappenda Kotim Optimistis Pendapatan Daerah Capai Rp1,8 Triliun, Ini Syaratnya



Sumber: <https://malangtoday.net/>

Sampit (Antaraneews Kalteng) - Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, optimistis pemerintah daerah mampu mencapai target pendapatan Rp1,8 triliun pada 2019 dengan syarat sinergitas seluruh instansi pemungut makin meningkat.

"Semua satuan organisasi perangkat daerah yang menjadi instansi pemungut harus peduli dan merasa bertanggung jawab karena ini untuk kepentingan masyarakat dan daerah. Sinergitas harus kita tingkatkan lagi," kata Kepala Bappenda Kotawaringin Timur, Marjuki di Sampit, Rabu.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menargetkan pendapatan daerah pada 2019 ini sebesar Rp1.850.333.575.377. Terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) ditargetkan Rp242.407.566.075, dana perimbangan Rp1.284.355.267.000, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp323.570.742.302.

Tahun 2018 lalu, realisasi pendapatan daerah tidak mampu mencapai target. Realisasi pendapatan daerah Rp1,631 triliun atau 98,14 persen dari target Rp1,662 triliun.

Realisasi PAD Rp188.376 miliar atau 88,84 persen dari target Rp212.045 miliar, realisasi dana perimbangan Rp1,128 triliun atau 99,98 persen dari target Rp1,128 triliun, dan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp314.485 miliar atau 97,81 persen dari target Rp321.515 miliar.

Menurut Marjuki, hasil evaluasi akhir tahun terkait capaian pendapatan daerah pada 2018, harus menjadi bahan perbaikan bagi semua pihak. Kelemahan atau kekurangan, di antaranya terkait sinergitas antar satuan organisasi perangkat daerah harus diperbaiki.

Dia mencontohkan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, harus menjalankan prosedur konfirmasi ke instansi terkait sebelum menerbitkan izin yang diajukan warga. Jika pemohon izin belum memenuhi kewajiban seperti membayar pajak yang dibuktikan dari rekomendasi dari instansi tersebut, maka penerbitan izin harus ditunda sampai kewajiban itu dipenuhi.

"Misalnya izin trayek, harus konfirmasi dulu ke Dinas Perhubungan. Atau jika PBB (pajak bumi dan bangunan) belum dibayar, maka harus dipenuhi dulu kewajiban itu. Jadi, ketika menerbitkan izin, maka pendapatan yang didapat daerah tidak hanya dari retribusi perizinan, tapi juga pajak daerah," kata Marjuki.

Untuk meningkatkan pendapatan daerah, khususnya melalui PAD, Bappenda menyiapkan sejumlah rencana aksi. Marjuki berharap semangat yang sama juga dilakukan instansi pemungut lainnya karena retribusi daerah juga harus digenjot, apalagi potensinya masih sangat besar.

Bappenda sendiri mampu melampaui target dalam realisasi pajak daerah tahun 2018. Pajak daerah Kotawaringin Timur tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp57.860.874.120 dan realisasinya mencapai Rp69.192.587.450 atau 119,58 persen.

"Kalau instansi pemungut juga gencar, maka peningkatan pendapatan daerah makin meningkat. Kita sama-sama bekerja keras karena ini juga berkaitan dengan kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan," kata Marjuki.

Sementara itu, secara internal Bappenda Kotawaringin Timur menggelar penandatanganan pakta integritas sebagai bentuk komitmen seluruh staf untuk meningkatkan kinerja. Marjuki juga memberikan reward atau penghargaan kepada empat pegawai yang dinilai memiliki kinerja terbaik selama 2018.

"Takarannya adalah disiplin dalam bertugas serta kinerja yang terukur dalam menunaikan tugas-tugas yang diberikan. Ini untuk memotivasi. Ini sebagai komitmen kami dalam menjalankan tugas," demikian Marjuki.

### **Sumber:**

<https://kalteng.antaranews.com/berita/293461/bappenda-kotim-optimistis-pendapatan-daerah-capai-rp18-triliun-ini-syaratnya>

<http://akurat.co/ekonomi/id-462249-read-pemkab-kotawaringin-timur-targetkan-pendapatan-daerah-capai-rp-18-triliun>

<http://www.ilmudasar.com/2017/08/Pendapatan-Asli-Daerah-PAD-adalah.html>

### **Catatan:**

Berdasarkan Pasal 1 dalam Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber di dalam daerah yang dipungun berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber-sumber pendapatan asli daerah antara lain adalah hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, pinjaman daerah, dan pendapatan daerah lain yang sah seperti dana hibah. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

### **Sumber – Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

#### **1. Hasil Pajak Daerah**

Pajak Daerah adalah pungutan wajib yang dibayar oleh rakyat kepada pemerintah daerah dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan dapat merasakan manfaat atau keuntungan tersebut secara langsung, karena pajak daerah ini akan digunakan untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Pajak daerah merupakan salah satu sumber dana pemerintah dalam menjalankan program-program pemerintahannya. Pajak daerah merupakan iuran dari rakyat kepada pemerintah daerah yang

dapat dipaksakan karena prosesnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis – Jenis Pajak daerah antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak rokok
- i. Pajak Kendaraan Bermotor
- j. Pajak Air Permukaan, dll.

## 2. Hasil Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan yang wajib dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah atas jasa atau pemberian izin tertentu. Retribusi dipungut langsung oleh pemerintah daerah dan dalam pemungutannya dapat bersifat paksaan secara ekonomis karena sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Retribusi daerah ini dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dukumen lain yang dipersamakan. Beberapa jenis retribusi antara lain :

- a. Retribusi pelayanan kesehatan
- b. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- c. Retribusi terminal
- d. Retribusi tempat khusus parkir
- e. Retribusi pengujian kapal perikanan
- f. Retribusi pelayanan pasar, dll

## 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang dilepaskan dari penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan ini antara lain termasuk laba dari lembaga keuangan bank, laba dari Perusahaan daerah, dan laba dari penyertaan modal kepada badan usaha lainnya.

## 4. Pinjaman Daerah

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang membuat daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang dapat dinilai dengan uang dari pihak lain. Pinjaman ini dibebani kewajiban untuk membayar kembali dan dibuat dengan kesepakatan tertulis oleh pemerintah daerah dengan pihak yang memberikan pinjaman.

## 5. Pendapatan Daerah Lainnya yang Sah

Sesuai dengan Pasal 6 dalam Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Daerah lainnya yang sah meliputi :

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa Giro
- c. Pendapatan Bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing
- e. Komisi, potongan, atau bentuk lain dari penjualan dan pengadaan barang atau jasa oleh daerah.